



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Kewarisan antara :

Syamsiar Halawa, tempat/tanggal lahir Saombo/ 12 Mei 1946, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 545 Desa Miga, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitolidengan ini memberikan kuasa kepada **SOFYANUS LAOLI, S.H**, advokat/penasehat hukum pada kantor hukum **SOFYANUS LAOLI, S.H** beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo No. 3 Mudik, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, No Hp/WA 082277403700 email : sofyanuslaoli42@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Wirman Tanjung, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Supomo, Desa Mudik, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Gst, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Lukman Tanjung (Alm) dengan Syamsiar Halawa (Penggugat) yang dilangsungkan Akad nikah pada tanggal 27 April 1969 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gunungstoli, Kabupaten Nias tertanggal 05 Mei 1969. Selama dalam masa pernikahan keduanya belum pernah terjadi perceraian;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama :
 - WIRMAN TANJUNG (Anak Pertama/Tergugat)
 - NIRWANI TANJUNG (Anak Kedua)
 - ARMAN TANJUNG (Anak Ketiga)
 - NIRWANA TANJUNG (Anak Ke empat)
 - YURIANA TANJUNG (Anak Kelima)
 - ARISMAN TANJUNG Anak Ke enam)
3. Bahwa Lukman Tanjung telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016, sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 1278-KM-25042024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 26 April 2024; -----
4. Bahwa Alm. Lukman Tanjung ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - SYAMSIAR HALAWA (istri)
 - WIRMAN TANJUNG (Tergugat/Anak kandung)
 - NIRWANI TANJUNG (Anak kandung)

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARMAN TANJUNG (Anak kandung)
- NIRWANA TANJUNG (Anak kandung)
- YURIANA TANJUNG (Anak kandung)
- ARISMAN TANJUNG Anak kandung)

5. Bahwa selanjutnya almarhum Lukman Tanjung ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :

- a) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 545 Dusun I Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 Tahun 1997, tercatat atas nama : LUKMAN TANJUNG;
- b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor), sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1038 Tahun 1988, seluas : 116 m², tercatat atas nama : SYAMSIAR HALAWA;
- c) Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m², tercatat atas nama : LUKMAN TANJUNG;

6. Bahwa Lukman Tanjung sebelum meninggal dunia memberikan wasiat tertulis berupa **Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010; --**

7. Bahwa sebagaimana dalam kutipan Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010, menyebutkan di Poin VI yaitu ***“Walaupun pada angka rumawi II dan III diatas telah saya tetapkan bagian masing-masing anak laki-laki dan perempuan saya, namun saya dan istri saya masih berhak sepenuhnya untuk menguasai, mengolah dan memanfaatkan sebesar-besarnya harta saya tersebut***

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas untuk kehidupan saya dan isteri saya termasuk biaya pengobatan dan membayar utang (bila ada) serta melakukan perbuatan hokum berupa hibah kepada pihak lain” adalah sah dikuasai oleh istri almarhum an. Syamsiar Halawa; -----

8. Bahwa sejak suami Penggugat meninggal dunia, maka Penggugatlah yang melanjutkan menguasai, dan memelihara seluruh harta warisan dimaksud;
9. Bahwa pada pembagian harta warisan oleh Almarhum Lukman Tanjung, salah satu dari ahli waris an. Wirman Tanjung (Tergugat) tidak menerima keputusan pembagian warisan tersebut, sehingga Tergugat tidak menandatangani Surat pernyataan tentang harta warisan dan petunjuk penetapan ahli waris dimaksud; -----
10. Bahwa alasan Tergugat tidak menandatangani surat dimaksud karena Tergugat mengklaim bahwa Tergugat merasa anak pertama maka wajib Tergugat yang menguasai dan memiliki hak seluruh harta peninggalan orangtua, dan tidak menginginkan ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Tergugat sendiri, bila seandainya ada yang menginginkan tanah warisan peninggalan orangtua, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum; -----
11. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Harta Warisan ini disebabkan beberapa factor yaitu :
 - a. Bahwa Tergugat mengklaim satu-satunya yang berhak sebagai anak laki-laki sementara ibu (Penggugat) masih hidup sehingga yang berhak menguasai seluruh harta warisan adalah Penggugat;
 - c. Bahwa setiap ibunya (Penggugat) berbicara terkait dengan harta warisan untuk niat baik kepada Tergugat, tetapi

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Tergugat selalu menanggapi dengan suara keras dan emosi, tidak menghargai orangtua;

- d. **Bahwa pada awalnya Tergugat telah beberapa kali membicarakan kepada Penggugat (Ibu Kandung Tergugat) dan ahli waris yang lain terkait tanah peninggalan alm. Lukman Tanjung supaya dijual kepada orang lain yaitu berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1038 Tahun 1988, seluas : 116 m², tercatat atas nama : SYAMSIAR HALAWA. Sehingga kemudian Tergugat menunjuk seorang pembeli agar ketemu dalam membicarakan berapa harga tanah tersebut. setelah di pertemuan antara pembeli dengan Penggugat dan ahli waris lain dan sehingga waktu itu kedua belah pihak baik pembeli maupun Penggugat dan ahli waris lain telah terjadi kesepakatan, selanjutnya Penggugat mendatangi kerumah Tergugat dalam hal menyerahkan Surat Jual-Beli untuk ditanda tangani oleh Tergugat. Namun Tergugat tidak mau mendatangi dengan berbagai alasan bahkan Tergugat mencari alasan dengan mengatakan saya mau beli, itu hanya sebatas akal-akalan Tergugat saja dan sengaja untuk menghalangi supaya objek tanah tersebut tidak jadi dijual kepada orang lain, dimana sebenarnya Tergugat memiliki maksud dan niat yang jahat yaitu menginginkan objek tanah tersebut dibawah penguasaannya.**

12. Bahwa pada awalnya, Tergugat memiliki motif yaitu menginginkan tanah warisan peninggalan Alm. Lukman Tanjung supaya dibawah penguasaannya dan yang berhak menjual tanah peninggalan orang tua. Namun saudaranya yang lain tidak mengizinkan terjadi hal yang demikian selagi masih ada orang

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



tua yaitu Ibu (Penggugat) dan ahli waris yang lain sudah tahu bagaimana watak dan kelakuan si Tergugat ini yang dilakukannya dikeluarga, karena mereka selalu berpegang pada **Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010 karena disisi lain ahli waris lain menghargai Penggugat (Ibu) selagi masih ada didunia. -----**

13. Bahwa Seiring berjalannya waktu Tergugat mencari akal dan jalan lain dengan mendatangi Penggugat (Ibu kandung) dengan mengatakan pada saat itu : **“Ibu, saya sudah dapat pembeli tanah kemarin, dan sudah bisa berkomunikasi dengan dia”**. Dengan pernyataan demikian, Penggugat dan ahli waris yang lain ketemu dengan Pembeli tanah, dan saat itu keduanya telah menyepakati terkait dengan harta tanah sehingga diantaranya dibuatkanlah perjanjian berupa **Surat Jual-beli**. selanjutnya, Penggugat mendatangi Tergugat untuk tujuan menyerahkan **Surat Jual-beli** agar ditanda tangani oleh Tergugat. Namun Tergugat tidak mendatangi surat jual-beli dimaksud dengan berbagai alasan, itu sebenarnya hanya akal-akal Tergugat saja, motif daripada Tergugat sengaja untuk menghalangi supaya batal Surat Jual-Beli dimaksud karena Tergugat menginginkan objek tanah tersebut dan diserahkan kepadanya agar Tergugat sendiri yang menguasainya ataupun menjualnya kepada orang lain;-----

14. **Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tidak menandatangani Surat Jual-beli dimaksud, kesepakatan diantara Penggugat dan Pembeli tanah ditunda untuk sementara. Sehingga ahli waris yang lain merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat;** -----

15. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan di Pengadilan, Penggugat sudah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat dalam hal

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



membicarakan dan menyelesaikan masalah mengenai harta warisan. Karena Penggugat menginginkan selagi masih hidup melihat ada perdamaian dan keharmonisan didalam keluarga. Kemudian Penggugat berharap harta warisan yang ditinggalkan suaminya setelah berhasil dijual dan juga sisa tanah dapat dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum waris islam dan Undang-Undang yang berlaku.;

-
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang demikian tentu saja secara hukum sangatlah merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya yang tersangkut yang berhak atas objek tanah warisan, perbuatan Tergugat demikian adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**; -----
17. Bahwa karena perbuatan Tergugat seperti itu, maka ahli waris lainnya keberatan dan tidak setuju dengan keinginan Tergugat dimana seakan-akan ahli waris lainnya tidak memiliki hak atas harta warisan orangtua. Namun telah jelas dalam kutipan Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010, menyatakan yang menguasai seluruh harta warisan peninggalan orangtua adalah **Syamsiar Halawa (Penggugat)** karena selagi masih hidup dan ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing;
-
18. Bahwa pernah dilakukan penyelesaian terhadap masalah diantara Penggugat, ahli waris dengan Tergugat, namun tidak ada solusi dimana Tergugat selalu bertahan dan merasa paling benar karena beranggapan anak pertama maka seluruh harta warisan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat. Tindakan daripada Tergugat bertentangan dengan nilai-nilai azas keadilan dan bertentangan dengan hukum islam; -----

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan berkepanjangan, dan diduga Tergugat juga secara diam-diam berniat menguasai atau mengalihkan kepada pihak lain atas harta warisan. Maka ahli waris yang lain menunjuk Penggugat (Ibu ahli waris) sebagai yang berhak dan berkuasa serta mengurus seluruh harta warisan peninggalan orangtua; -----
20. Bahwa para ahli waris lain telah bersepakat dalam hal ini mengizinkan Penggugat (Ibu) agar sebagian harta yang telah diwasiatkan orangtua (Bapak) alm. Lukman Tanjung tersebut untuk menjual, mengurus, menguasai, mengolah dan memanfaatkan sebesar-besarnya demi kebutuhan dan keperluan Penggugat selagi masih hidup; -----
21. Bahwa untuk menghindari tidak batalnya kesepakatan antara Penggugat dengan Pembeli tanah, yaitu berupa **Surat Jual-beli**, dan surat-surat lain yang berkaitan untuk itu. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk mewakili ahli waris yang lain dalam mengurus surat-surat dimaksud; -----
22. Bahwa karena akibat perbuatan Tergugat merugikan Penggugat dan seluruh ahli waris lainnya, maka Penggugat memohon Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah warisan untuk kepentingan Penggugat dan seluruh ahli waris yang lainnya, tanpa mendapatkan persetujuan daripada salah satu ahli waris atau (Tergugat) untuk dibebaskan tanpa dengan menandatangani, maka surat-surat dimaksud demi hukum adalah **sah dan berlaku**; -----
23. Bahwa seluruh ahli waris telah mengetahui dan bersepakat mengizinkan Penggugat menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain sebagian harta warisan, berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. Syamsiar Halawa. Dengan Luas 116 M2 (seratus enam belas meter persegi.), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berukuran 16,8 Meter², berbatasan dengan Ros Zamrud Zebua
- Sebelah Timur, berukuran 6,65 Meter², berbatasan dengan Vernis Giawa
- Sebelah Selatan, berukuran 17,05 Meter², berbatasan dengan Dahniar Tanjung
- Sebelah Barat, berukuran 7,05 Meter², berbatasan dengan Jalan Umum

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m², tercatat atas nama : LUKMAN TANJUNG;

- Sebelah Utara, berukuran 87,32 Meter², berbatasan dengan Tua Parulian sihombing, Suhardiman Zebua, Asnita Zebua, dan Mhd. Salim Harefa
- Sebelah Timur, berukuran 21,60 Meter², berbatasan dengan Lautan
- Sebelah Selatan, berukuran 105,40 Meter², berbatasan dengan Alex Simanjuntak, dan Ama Noni
- Sebelah Barat, berukuran 23,50 Meter², berbatasan dengan Jl. Serbaguna/Pantai Miga

24. Bahwa alasan Penggugat menjual sebagian tanah peninggalan almarhum Lukman Tanjung adalah dipergunakan/peruntukan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, dan membayar utang-utang, dan selebihnya dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan hukum islam (Faraidh) dan Undang-undang yang berlaku; -----

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk itu Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat supaya memutuskan dan menetapkan **SYAMSIAR HALAWA** (Penggugat) sebagai yang mewakili terhadap seluruh anak-anak kandung Penggugat;

26. Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan ijin dan Hak kepada Penggugat dalam kapasitas yang demikian tersebut untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Tanah berupa :

- Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. Syamsiar Halawa. Dengan Luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi.), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, berukuran 16,8 Meter², berbatasan dengan Ros Zamrud Zebua
 - Sebelah Timur, Sebelah Timur, berukuran 6,65 Meter², berbatasan dengan Vernis Giawa.
 - Sebelah Selatan, berukuran 17,05 Meter², berbatasan dengan Dahniar Tanjung.
 - Sebelah Barat , berukuran 7,05 Meter², berbatasan dengan Jalan Umum.
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m², tercatat atas nama : LUKMAN TANJUNG;
 - Sebelah Utara, berukuran 87,32 Meter², berbatasan dengan Tua Parulian sihombing, Suhardiman Zebua, Asnita Zebua, dan Mhd. Salim Harefa.

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, berukuran 21,60 Meter²21,60, berbatasan dengan Lautan
- Sebelah Selatan, berukuran 105,40 Meter², berbatasan dengan Alex Simanjuntak, dan Ama Noni.
- Sebelah Barat, berukuran 23,50 Meter², berbatasan dengan Jl. Serbaguna/Pantai Miga.

Dalam segala perbuatan hukum untuk Menjual dan atau memindahtangankan kepada pihak lain;

27. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Tentang Harta Warisan dan Petunjuk Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 September 2010 adalah **Sah dan Berharga**; --
4. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah warisan untuk kepentingan Penggugat dan seluruh ahli waris yang lainnya, tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu daripada salah satu ahli waris atau (Tergugat) untuk dibebaskan tanpa dengan menandatangani surat-surat,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



maka surat-surat dimaksud demi hukum adalah **sah dan berlaku**;-----

5. Menetapkan harta peninggalan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 Tahun 1997 an. Lukman Tanjung, Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. Syamsiar Halawa, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 239 Tahun 2003 an. Lukman Tanjung, sebagai harta warisan peninggalan Alm Lukman Tanjung;-----
6. Menetapkan Penggugat, Tergugat dan ahli waris lain tersebut pada poin 4 (empat) sebagai ahli waris Almarhum Lukman Tanjung;-----
7. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris almarhum Lukman Tanjung terhadap harta warisan sesuai ketentuan hukum waris islam dan Undang-Undang yang berlaku;-----
8. Memberikan ijin dan Hak kepada Penggugat dalam kapasitas yang demikian tersebut untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Tanah berupa :

➤ Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro Dusun II Desa (Berhadapan dengan Jalan Delsos/Pastor) Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 An. Syamsiar Halawa. Dengan Luas 116 M2 (seratus enam belas meter persegi.), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berukuran 16,08 Meter², berbatasan dengan Tua Parulian..
- Sebelah Timur, Sebelah Timur, berukuran 6,65Meter², berbatasan dengan Vernis Giawa
- Sebelah Selatan, Sebelah Selatan, berukuran 17,05 Meter², berbatasan dengan Dahniar Tanjung
- Sebelah Barat, Sebelah Barat , berukuran 7,05 Meter², berbatasan dengan Jalan Umum

➤ Sebidang tanah yang terletak di Jalan serbaguna/pantai miga indah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 239 Tahun 2003, seluas : 386 m², tercatat atas nama : LUKMAN TANJUNG;

- Sebelah Utara, berukuran 87,32 Meter², berbatasan dengan Tua Parulian sihombing, Suhardiman Zebua, Asnita Zebua, dan Mhd Salim Harefa.
- Sebelah Timur, Sebelah Timur, berukuran 21,60 Meter², berbatasan dengan Lautan.
- Sebelah Selatan, berukuran 105,40 Meter², berbatasan dengan Alex Simanjuntak, dan Ama Noni.
- Sebelah Barat, Sebelah Barat, berukuran 23,50 Meter², berbatasan dengan Jl. Serbaguna/Pantai Miga.

Dalam segala perbuatan hukum dengan hal **Menjual dan atau memindahtangankan** kepada pihak lain;
-----Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkannya Jika Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal berusaha menasehati serta memberikan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar berpikir menyelesaikan secara damai sengketa kewarisan tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menyatakan akan menyempurnakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dikarenakan kekurangan pihak dalam perkara kewarisan.

Bahwa, kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa permohonannya dicabut dengan alasan kekurangan pihak dalam perkara

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa kewarisan dengan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa permohonannya dicabut dengan alasan akan melengkapi pihak dalam perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dan jawaban dari Tergugat. Oleh sebab itu, pencabutan permohonan itu tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim Tunggal mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat dinyatakan pihak yang kalah maka Hakim patut membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dengan jumlah sebagaimana disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Gst dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	14.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	134.000,-,-

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)